

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Danau Maninjau merupakan salah satu danau yang termasuk kedalam 15 Danau prioritas Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Danau Maninjau yang tercemar di Kecamatan Tanjung Raya memiliki fungsi yang cukup vital bagi masyarakat dan pemerintah yang berada di sekitar danau. Beberapa kebijakan dan regulasi dari pemerintah setempat yakni Perda Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan Danau Maninjau. Upaya lain juga dalam bentuk hadirnya Program *Save Danau Maninjau*.

Berdasarkan dari teori *collaborative governance*, terdapat tiga *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Danau Maninjau, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga *stakeholder* ini memiliki peran mereka masing-masing dalam terjadinya proses kolaborasi dalam upaya pengendalian lingkungan. Namun, pada realitanya banyak terjadi ketimpangan dan kurangnya koordinasi sehingga peneliti berasumsi bahwa lemahnya pengelolaan pencemaran di Danau Maninjau karena dapat dinilai kurangnya adanya kesepahaman dan koordinasi antar *stakeholder* yang memiliki kepentingan di Danau Maninjau.

Berangkat dari asumsi yang berdasar pada beberapa data yang diperoleh dilapangan, peneliti akan melihat bagaimana proses *collaborative governance* dengan konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan

Gash yang berlandaskan lima aspek, yakni *face to face dialogue*, *Trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*.

Karena kurang terlibatnya sektor *private* yakni investor dan petani KJA dalam proses kolaborasi sejak dari aspek *face to face dialogue*, hal ini mempengaruhi aspek lainnya pada proses kolaborasi pada konsep *collaborative governance*. Karena investor dan petani KJA merupakan salah satu aktor penting yang seharusnya terlibat dalam proses berkolaborasi dan juga merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap tercemarnya danau. Kurang terlibatnya pihak *private* ini pada dialog awal mempengaruhi aspek proses kolaborasi selanjutnya.

Pada aspek *trust building* terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan dalam permasalahan ini seperti kepentingan ekonomi dalam pengelolaan Danau Maninjau. Pada aspek *commitment to process* Tampak bahwa secara keseluruhan, memang ada bentuk komitmen dari beberapa stakeholder yang terlibat, namun masih ada beberapa aktor yang harusnya berkomitmen tinggi dan terlibat dalam upaya pengelolaan di Danau Maninjau. Aktor yang dimaksud adalah masyarakat dan para pengusaha KJA yang ada di Danau Maninjau. Pada aspek *shared understanding* pemerintah, PLN, bahkan pelaku UMKM dan beberapa golongan masyarakat dalam aspek berbagi pemahaman memang sudah terjadi dan berjalan dengan baik. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa sumber daya alam ini pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pada aspek *intermediate outcomes* dalam upaya peralihan usaha dari danau ke darat walau tidak secara

masif dan kesadaran masyarakat terkait masalah pencemaran yang terjadi di Danau Maninjau sudah mulai muncul.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa saran diantaranya:

6.2.1 Saran Teoritis

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di atas, berikut beberapa saran teoritis dalam penelitian ini:

1. Pada penelitian ini, fokus kajiannya adalah bagaimana proses terjadinya kolaborasi dalam pengelolaan dan perlindungan Danau Maninjau melalui Program *Save Danau Maninjau* yang dikaji dalam konsep *collaborative governance* yang berlandaskan kepada lima aspek, yakni *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah untuk dapat melihat bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari proses terjadinya *collaborative governance*.
2. Pada paparan analisis di atas dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan dan perlindungan Danau Maninjau, keterlibatan dan hubungan antar aktor antara pemerintah dengan kedua aktor lainnya masih butuh peningkatan ke arah yang lebih baik. Berdasarkan hal ini, saran peneliti untuk lanjutan penelitian selanjutnya adalah dapat

mengkaji hambatan dalam berkolaborasi dari berbagai aspek dan teori keilmuan lain.

6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan analisis data yang dipaparkan di atas, berikut beberapa saran praktis pada penelitian ini:

1. Dalam terciptanya pengelolaan dan perlindungan Danau Maninjau melalui Program *Save* Danau Maninjau. Pemerintah Kabupaten Agam hendaknya lebih sering berkoordinasi dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat di sekitar Danau Maninjau.
2. Dalam pengelolaan Danau Maninjau seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dan Pemerintah Kabupaten Agam menggandeng beberapa *stakeholder* yang masih belum tampak perannya dalam pemanfaatan dan pengelolaan Danau Maninjau.
3. Pihak Kecamatan perlu menggalakkan kembali dan menghadirkan kembali Satgas *Save* Danau Maninjau dan juga sosialisasi peralihan usaha dari danau ke darat.
4. Pihak pelaku usaha Keramba Jaring Apung dan para investor hendaknya lebih berkontribusi dengan pemerintah terkait mengenai pengelolaan Danau Maninjau.